

# **ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN MUSI RAWAS)**

**Wahid Zuriyandhy**

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar

Lubuklinggau

wahidzuriyandhy@gmail.com

## **Abstrak**

Kaitan dengan dana zakat digunakan ke arah produktif kegiatan produksinya bisa sekian macam bentuk. Yusuf al-Qardhawi sebagaimana diambil dari buku Saifudin Zuhri menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, di mana kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan untuk fakir miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi untuk sepanjang masa, di Kabupaten Musi Rawas juga terdapat lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Musi Rawas. Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Rawas, dimana Badan Amil Zakat mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Musi Rawas setidaknya bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi. Kabupaten Musi Rawas dan didistribusikan dalam bentuk program kemandirian akan dialokasikan dalam bentuk program yaitu pelatihan keterampilan dan pengembangan wirausaha. Program ini bertujuan, untuk menjawab keresahan masyarakat pra sejahtera dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin memulai usaha atau ingin mengembangkan usahanya namun, terkendala dibidang modal dan pengembangan skil professional. Pada pola manajemen pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Musi Rawas menghadapi beberapa kendala atau terdapat faktor penghambat sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal.

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat, Ekonomi.

## **A. Pendahuluan**

Zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang keempat di samping salat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah salat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap

إِنْ لَّآ إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  
لَا تَأْخُذُ بِهِ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

427

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta:Pustaka Amani, 2005), h. 255

<sup>3</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 2

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Rawas?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Rawas?

## **C. Kerangka Teori**

Yusuf al-Qardhawi mengemukakan definisi: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bisa berarti” mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat. Menurut Sahal Mahfudh, Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerima zakat (*mustahik*) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.<sup>4</sup>

Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan. Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya. Menurut M.A. Manan dalam “ *Effects of Zakat Assessment and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim Countries* “ seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, mengatakan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil sehingga fungsi-fungsinya dapat dicover oleh Bank Zakat.

---

<sup>4</sup> Sahal Mahfudh,, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LKIS, 1994), h. 126-127

Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan zakat ini, biasanya berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Dari penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa daerah oleh IAIN Walisongo Semarang diketahui bahwa pada umumnya bahwa penggunaan zakat harta diantaranya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti; dipergunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan koperasi. Panti asuhan Muhammadiyah Semarang, misalnya menerima dana zakat dipergunakan untuk usaha pertanian. Panti asuhan yatim piatu Surakarta membeli kambing dari dana zakat untuk ditenakan. Pondok pesantren pabelan mempergunakan zakat yang diterimanya untuk mengembangkan koperasi.<sup>5</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecahkan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena permasalahan bersifat holistik, kompleks, dinamis, dan penuh dengan makna sehingga metode kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

##### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.

##### **3. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

---

<sup>5</sup>Safrida, M.H.I, *Fiqh Zakat Shodaqoh Dan Wakaf* (Noer Fikri:Palembang : 2015) , h. 187-190

Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>6</sup>

#### **4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam teknik pemeriksaan data pada penelitian ini terdapat tiga kriteria teknik pemeriksaan data sebagai berikut: Perpanjangan keikutsertaan, Pengamatan terus-menerus, Triangulasi.<sup>7</sup>

### **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Hasil Penelitian**

##### **a. Pengelolaan Zakat Produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Rawas.**

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan diketahui bahwa Pengelolaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Musi Rawas sudah berjalan, program itu diantaranya pemberian sejumlah uang mulai sampai dengan dua juta rupiah untuk modal usaha kepada para mustahik, modal tersebut ada yang nantinya di hibahkan dalam arti si penerima tidak ada kewajiban mengembalikan dana tersebut, ada juga dana yang sifatnya modal yang nantinya sistem pengembalian oleh mustahik adalah diangsur perbulan dan sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan diketahui bahwa pendistribusian dana zakat produktif Baznas Kabupaten Musi Rawas yaitu kepada mustahik yang memenuhi kriteria penerima dana program ini, karena tujuan dari program ini yaitu untuk membantu para mustahik dalam meningkatkan ekonominya, yaitu dengan diberikan dana zakat produktif sebagai bantuan modal usaha

Kemudian setelah peneliti melakukan observasi di lapangan diketahui bahwa Kriteria Mustahik yang akan mendapatkan program zakat produktif yaitu yang pertama jelas beragama Islam, dan masih masuk usia produktif kurang lebih usia sampai 40 tahun, karena kalau usianya sudah tidak produktif tentu nantinya yang di khawatirkan dana yang diberikan justru hanya jadi dana konsumtif saja,

---

<sup>6</sup>Didin Hafidhudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.87

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Tindakan*,...hlm. 275-276

kemudian sudah mempunyai usaha yang sudah berjalan atau pun belum ada usaha, untuk yang belum ada usaha nanti nya oleh pihak Baznas akan di berikan pelatihan kemampuan atau dibekali skill terlebih dahulu sebelum memulai usaha nya, kemudian sumber dana yang di dapatkan Baznas tentu nya dari Zakat Infak dan soqoh di wilayah Kabupaten Musi Rawas, termasuk juga pendapatan dari zakat mal, maupun zakat produksi, dana yang di dapatkan di alokasikan untuk program- program Baznas, yang termasuk program zakat produktif ini, harapan nya dengan adanya zakat produktif nanti nya dana itu akan dikembangkan yang kemudian mampu meningkatkan ekonomi masyarakat peneriman nya.

Berdasarkan dari masalah tersebut, maka Baznas Kabupaten Musi Rawas melirik adanya peluang program yang bagus meliputi edukasi bisnis berbasis syariah, pendampingan, intervensi modal usaha mikro, dan strategi marketing dalam peningkatan kapasitas penjualan. Hal ini bertujuan untuk memberikan modal secara mudah, cepat, terukur, terarah, tanpa harus memikirkan beban biaya yang harus dikembalikan dikarenakan dananya bersifat hibah atau dengan kata lain metode *Qardhun Hasanah*, namun Baznas Kabupaten Musi Rawas juga melakukan pengevaluasian kepada mustahik yang telah diberikan dana dan pelatihan.

#### **b. Faktor Penghambat dan pendukung pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Rawas**

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan diketahui bahwa faktor penghambat pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Baznas Kabupaten Musi rawas yaitu kurangnya sosialisasi ke masyarakat bahwa penting nya berzakat, sehingga menyebabkan lambat nya dana zakat yang masuk ke Baznas untuk kemudian di kelola menjadi zakat produktif, karena sumber dana Baznas berasal dari masyarakat diantara nya dari zakat mal dan zakat profesi, sedangkan faktor pendukung pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Musi Rawas adalah mayoritas masyarakat nya beragama Islam, namun yang menjadi penghambat yaitu masih minim nya kesadaran masyarakat akan berzakat, dan berzakat mealalui Baznas Kabupaten Musi Rawas, karena masih ada

masyarakat yang berzakat tidak melalui Bazans Kabupaten Musi Rawas.

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan diketahui bahwa Untuk mengatasi kendala atau hambatan pengelolaan zakat produktif pihak Baznas bekerja sama dengan pemerintahan setempat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk mengeluarkan regulasi himbauan berzakat kepada masyarakat, agar masyarakat sadar akan pentingnya berzakat, karena mayoritas masyarakat Kabupaten Musi Rawas beragama Islam sehingga harapan nya pemasukan Baznas Kabupaten Musi Rawas meningkat baik dari zakat mal, zakat profesi, maupun zakat lainnya, dengan demikian dana yang akan disalurkan untuk zakat produktif pun akan bertambah baik itu jumlah nilai nya maupun jumlah penerima nya, selain itu program- program Baznas lain nya pun akan berjalan lancar kalau pemasukan nya lancar juga.

## **2. Pembahasan**

### **a. Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Rawas**

Problematika yang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Rawas adalah adanya targeting Nasional yang ingin dicapai agar dana penghimpunan khususnya zakat yang dapat memberikan efek kepada mustahik yang lebih banyak dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Rawas lebih dikenal khalayak banyak. Terkhusus pada program kemandirian kendalanya yaitu kurangnya SDM yang mengatur pada pengawasan. Karena, program kemandirian yang dijalankan ini perlu waktu dan SDM yang mumpuni yang bisa mengevaluasi setiap mustahik yang diberi bantuan modal usaha, sehingga dengan adanya SDM yang mumpuni untuk mengevaluasi kegiatan program kemandirian ini akan berdampak pada bertahannya mustahik dalam mengelola modal usahanya sampai mandiri dan menjadi muzakki baru.

Peningkatan Ekonomi Masyarakat diukur dari peningkatan penghasilan dari hasil usaha yang dijalankan oleh mustahik setelah memperoleh dana program kemandirian. Dari peningkatan penghasilan tersebut yang ditemui di lapangan itu tidak bisa langsung signifikan. Tapi, peningkatan kesejahteraan itu yang dapat dilihat secara langsung dari usaha yang mereka jalankan dengan bertahannya dan

berkembangnya serta pendapatan usaha yang dijalankan dandidapat.

Namun, untuk peningkatan ekonomi secara signifikan mencapai muzakki, itu sama sekali belum termasuk kategorinya karena belum terlalu signifikan dalam pencapaian hasil usahanya dan hasil usahanya tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tapi, setidaknya sudah ada perubahan dari kecil ke sedang, sedang, ke menengah. Karena, memang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Rawas masih memiliki kendala utama dalam hal pengawasan. Namun sasarannya dari modal yang diberikan tersebut cukup untuk memenuhi modalnya, alat dan barang yang digunakan, usaha yang dijalankan tetap berjalan dan menghasilkan, itu sudah dianggap sudah sangat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat binaan tersebut. Namun pada intinya kesejahteraan yang ingin dicapai dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Rawas bukan hanya mencukupi kebutuhannya, tetapi dapat menjadi Muzakki baru dan yang paling utama yaitu Ibadahnya kepada Sang Pemberi Rezeki. Jika ada muzakki baru dari hasil program kemandirian maka dapat memberi peluang lebih banyak mustahik yang dapat mendapat program kemandirian tersebut.

Setiap organisasi itu berdiri, pasti mempunyai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Dari hasil penelitian pada Baznas Kabupaten Musi Rawas ditemukan adanya faktor pendukung antara lain:

- a) Mayoritas masyarakat Kabupaten Musi Rawas Beragama Islam
- b) Adanya kesadaran masyarakat membayar zakat (Fitrah, Mal, dan Profesi) walaupun belum efektif.
- c) Dari aspek pengenalan nama, masyarakat sudah banyak yang mengenal Baznas

Dengan adanya faktor tersebut, tentunya akan mempermudah bagi Baznas Kabupaten Musi Rawas dalam mensosialisasikan pemungutan serta penyaluran zakat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sementara faktor penghambatnya antara lain: dalam pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Musi Rawas SDM pengelolanya masih rendah, dan terkadang masih mengalami kekurangan dalam biaya operasional.

**b. Faktor Penghambat dan pendukung pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Rawas**

Pada pola manajemen pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Musi Rawas menghadapi beberapa kendala atau terdapat faktor penghambat sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal. Adapun faktor penghambat yang selama ini dirasakan oleh pengelola Baznas Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

**a) Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas**

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda, meskipun dari lulusan ekonomi syariah, lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol. Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu (1) Amanah; (2) *Manajerial Skills*; (3) Ikhlas; (4) *Leadership Skills*; (5) Inovatif; (6) *No Profit Motives*.

**b) Pemahaman fikih amil yang belummemadai**

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fikih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu

menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berjihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturansyariat.

#### **c) Rendahnya kesadaran masyarakat**

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

#### **d) Teknologi yang digunakan**

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau

segala kelompok masyarakat terutamasegmen kalangan menengah atas yang notabenenya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amal zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via atm atau mobile-banking. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzakki untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amal zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

#### **e) Sistem informasi zakat**

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amal zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amal. Sehingga para lembaga amal zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzakki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amal, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amal zakat.

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik- titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi manayang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Karena tujuan utama kehadiran lembaga amal zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.

Kelima faktor penghambat inilah yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh setiap elemen dalam pengelolaan zakat, sebab tanpa kerjasama aktif

antar institusi baik dari swasta maupun pemerintah hambatan-hambatan ini tidaklah akan dapat terwujud.

#### **F. Simpulan**

Dana yang dihimpun dari Baznas Kabupaten Musi Rawas dan didistribusikan dalam bentuk program kemandirian akan dialokasikan dalam bentuk program yaitu pelatihan keterampilan dan pengembangan wirausaha. Program ini bertujuan, untuk menjawab keresahan masyarakat pra sejahtera dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin memulai usaha atau ingin mengembangkan usahanya namun, terkendala dibidang modal dan pengembangan skil professional.

Berdasarkan dari masalah tersebut, maka Baznas Kabupaten Musi Rawas melihat adanya peluang program yang bagus meliputi edukasi bisnis berbasis syariah, pendampingan, intervensi modal usaha mikro, dan strategi marketing dalam peningkatan kapasitas penjualan. Hal ini bertujuan untuk memberikan modal secara mudah, cepat, terukur, terarah, tanpa harus memikirkan beban biaya yang harus dikembalikan dikarenakan dananya bersifat hibah atau dengan kata lain metode *Qardhun Hasanah*, namun Baznas Kabupaten Musi Rawas juga melakukan pengevaluasian kepada mustahik yang telah diberikan dana dan pelatihan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010
- Amalia, Euis Keadilan *Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009
- Arifin, Gus, *Taudhihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010
- Artiyanto, *Kaidah- Kaidah Fikih*, Bandar Aceh: Bandar Publishing, 2017

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Asnaini *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1
- Asy‘ari Musa, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992
- Bungin, Burhan *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005
- Erawati Erna Cholitin dan Juni Thamrin (ed), *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, Bandung : Yayasan Akita, 1997
- Farid Masudi, *Masdar Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005, cet. 1
- Hadi Permono, Sjechul, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Hafidhudin Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995, cet. 1
- Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Jmoleong, Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Khafid Imam bin Khajr al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Hadis No. 621)
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: Uin Maliki Press, 2010)
- M. Dagun, *Save Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2
- Mahfudh,, *Sahal Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994

- Mas'udi. Masdar F. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PIRAMIDEA, 2004, Cet.1
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000
- Muflih, Muhammad, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, cet. 9
- Muhammad, Zakat Profesi: *Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Qardhawi, Yusuf *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996,
- Qardhawi, Yusuf Kiat Islam *Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Qardhawi, Yusuf *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005
- Raharjo M. Dawarman, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999
- Rofiq, Ahmad *Fiqh Kontekstual*, Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Berut: Dar al-Fikr, 1983), jilid-2 cet ke-4
- Safrida, *Fiqh Zakat Shodaqoh Dan Wakaf*, Palembang: Noer Fikri, 2015
- Solihin, Ismail *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Sudjangi et, *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya*, Jakarta: Badan Litbang Agama, Depagri, 1997
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017

Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi Sayaikh, *Fiqh Sunnah Syyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2009

Sumadiningrat, *Gunawan Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999

Suyanto Bagong, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Teguh Sulistiyani, Ambar *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004

Zuhri, Saifudin *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo, cet. 1, 2012